



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Sertina Yomilena Alias Tina;-----
2. Tempat lahir : Jayapura;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 40/18 Maret 1978;-----
4. Jenis kelamin : Perempuan;-----
5. Kebangsaan : -----

Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Jln. Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika;-----
7. Agama : Kristen

Protestan;-----

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

----- Terdakwa Sertina Yomilena Alias Tina ditahan dalam tahanan rutan oleh:--

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16

Oktober 2018 ;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018

sampai dengan tanggal 15 November 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30

Januari 2019 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan

tanggal 20 Februari 2019 ;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak

tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri; -----

----- Pengadilan Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan

Hakim;--

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Sertina Yomilena alias Tina telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perlindungan

Konsumen” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternative

kesatu kami yaitu melanggar pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sertina Yomilena alias Tina

dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan

lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah

agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 37 ( tiga puluh tujuh) botol bekas air mineral ukuran 600 ml

berisi minuman beralkohol jenis

sopi;-----

- 1(satu) buah dandang ukuran besar tempat memasak minuman

beralkohol jenis sopi;-----

- 1(satu) buah

bamboo;-----

- 1(satu) buah ember warna

hijau;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menhukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,00 ( lima ribu

rupiah);-----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

**Kesatu ;**-----

-

----- Bahwa la Terdakwa SERTINA YOMILENA alias TINA pada hari sabtu tanggal 26 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, telah memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang " tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang – undangan yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas. Berawal saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama dengan Rekannya dari Anggota Satuan Sabhara Polres Mimika melakukan kegiatan Patroli di seputaran Kota Timika, selanjutnya saat melakukan kegiatan patrol saksi bersama rekan- rekannya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada kegiatan proses produksi dan penjualan minuman keras jenis sopi di suatu rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo tepatnya di Gang Yosefina Indah Timika mendengar akan informasi tersebut, saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama dengan rekan – rekannya menuju lokasi sebagaimana yang terdapat dalam laporan masyarakat tersebut, sesampainya di Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika tepatnya di rumah terdakwa, saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama rekan – rekannya mendapati ada kegiatan produksi dan penjualan minuman keras jenis, selanjutnya saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama rekan – rekannya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut ;

- 37 (tiga puluh tujuh) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi ;-----
- 1 (satu) buah dandang ukuran besar tempat memasak minuman beralkohol jenis sopi ;-----
- 1 (satu) buah ember warna hijau ;-----

----- Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa mendengar akan hal itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi ALBARI TAUFIK AKBAR dan rekan - rekan saksi ALBARI TAUFIK AKBAR untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serah terimakan kepada Satuan Res Narkoba guna proses hukum selanjutnya;-----

----- Bahwa cara terdakwa membuat / mengolah / menyuling minuman beralkohol jenis sopi miliknya dengan cara terlebih dahulu mencampur beberapa bahan diantaranya berupa gula pasir sebanyak 15 (lima belas) Kg, ragi roti (fernipan) sebanyak 1 (satu) dos, air putih sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter kemudian dimasukkan kedalam ember plastic untuk selanjutnya di aduk hingga rata dan di biarkan berfermentasi selama 4 hari selanjutnya di masak dengan cara direbus dan di suling uapnya kemudian dari uap tersebut disalurkan dengan menggunakan bambu untuk dimasukkan kedalam gen selanjutnya terdakwa perjual belikan kepada konsumen dengan cara Terdakwa menarik kembali minuman beralkohol jenis sopi yang sudah didalam Gen untuk dimasukkan kedalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan dijual per botol bekas air mineral ukuran 600 ml dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali produksi ;-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dari Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang / Kasie Pengujia yang melakukan pengujian terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi dan kemudian diperjual belikan kepada Konsumen Kabupaten Mimika mengandung PK Etanol 31,00 % (tiga puluh satu koma nol persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;-----

- Menurunnya ambang batas kesadaran selanjutnya dapat memberi efek mabuk;---
- Inkordinasi otot, penglihatan kabur;-----
- Takikardi, pernapasan lambat;-----
- Terjadinya keracunan berat;-----
- Gangguan kesadaran, koma;-----
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen-----

Atau ;-----

Kedua;-----

----- Bahwa Ia Terdakwa SERTINA YOMILENA alias TINA pada hari sabtu tanggal 26 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, telah memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang " tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang – undangan yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas. Berawal saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama dengan Rekannya dari Anggota Satuan Sabhara Polres Mimika melakukan kegiatan Patroli di seputaran Kota Timika, selanjutnya saat melakukan kegiatan patrol saksi bersama rekan- rekannya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada kegiatan proses produksi dan penjualan minuman keras jenis sopi di suatu rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo tepatnya di Gang Yosefina Indah Timika mendengar akan informasi tersebut, saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama dengan rekan – rekannya menuju lokasi sebagaimana yang terdapat dalam laporan masyarakat tersebut, sesampainya di Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika tepatnya dirumah terdakwa, saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama rekan – rekannya mendapati ada kegiatan produksi dan penjualan minuman keras jenis, selanjutnya saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama rekan – rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut ;

- 37 (tiga puluh tujuh) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi ;-----
- 1 (satu) buah dandang ukuran besar tempat memasak minuman beralkohol jenis sopi ;-----
- 1 (satu) buah bambu ;-----
- 1 (satu) buah ember warna hijau ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa mendengar akan hal itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi ALBARI TAUFIK AKBAR dan rekan - rekan saksi ALBARI TAUFIK AKBAR untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serah terimakan kepada Satuan Res Narkoba guna proses hukum selanjutnya;-----

----- Bahwa cara terdakwa membuat / mengolah / menyuling minuman beralkohol jenis sopi miliknya dengan cara terlebih dahulu mencampur beberapa bahan diantaranya berupa gula pasir sebanyak 15 (lima belas) Kg, ragi roti (fernipan) sebanyak 1 (satu) dos, air putih sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter kemudian dimasukkan kedalam ember plastic untuk selanjutnya di aduk hingga rata dan di biarkan berfermentasi selama 4 hari selanjutnya di masak dengan cara direbus dan di suling uapnya kemudian dari uap tersebut disalurkan dengan menggunakan bambu untuk dimasukkan kedalam gen selanjutnya terdakwa perjual belikan kepada konsumen dengan cara Terdakwa menarik kembali minuman beralkohol jenis sopi yang sudah didalam Gen untuk dimasukkan kedalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan dijual per botol bekas air mineral ukuran 600 ml dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali produksi ;-----

----- Bahwa dari Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang / Kasie Pengujia yang melakukan pengujian terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi dan kemudian diperjual belikan kepada Konsumen Kabupaten Mimika mengandung PK Etanol 31,00 % (tiga puluh satu koma nol persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;-----

- Menurunnya ambang batas kesadaran selanjutnya dapat memberi efek mabuk;---
- Inkordinasi otot, penglihatan kabur;-----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim



- Takikardi, pernapasan lambat;-----
- Terjadinya keracunan berat;-----
- Gangguan kesadaran, koma;-----
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia ;-----

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Undang – Undang Pangan -----

---- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----  
---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi : Albari Taufik Akbar** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit bertempat di Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika saksi bersama dengan rekan-rekan Polres Mimika menangkap terdakwa karena kasus penjualan minuman beralkohol tanpa ijin;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas. Berawal saksi bersama dengan Rekannya dari Anggota Satuan Sabhara Polres Mimika melakukan kegiatan Patroli di seputaran Kota Timika;-----
- Bahwa selanjutnya saat melakukan kegiatan patrol saksi bersama rekan- rekannya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada kegiatan proses produksi dan penjualan minuman keras jenis sopi di suatu rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo tepatnya di Gang Yosefina Indah Timika ;-----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar akan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan - rekannya menuju lokasi di Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika tepatnya dirumah terdakwa, saksi bersama rekan - rekannya mendapati ada kegiatan produksi dan penjualan minuman keras jenis, selanjutnya saksi bersama rekan - rekannya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, dari hasil pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut: 37 (tiga puluh tujuh) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah dandang ukuran besar tempat memasak minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah bamboo, 1 (satu) buah ember warna hijau ;

-----  
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serah terimakan kepada Satuan Res Narkoba guna proses hukum selanjutnya;-----

- Bahwa mengakui cara terdakwa membuat / mengolah / menyuling minuman beralkohol jenis sopi miliknya dengan cara terlebih dahulu mencampur beberapa bahan diantaranya berupa gula pasir sebanyak 15 (lima belas) Kg, ragi roti (fernipan) sebanyak 1 (satu) dos, air putih sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter kemudian dimasukkan kedalam ember plastic untuk selanjutnya di aduk hingga rata dan di biarkan berfermentasi selama 4 hari selanjutnya di masak dengan cara direbus dan di suling uapnya kemudian dari uap tersebut disalurkan dengan menggunakan bambu untuk dimasukkan kedalam gen selanjutnya terdakwa perjual belikan kepada konsumen dengan cara Terdakwa menakar kembali minuman beralkohol jenis sopi yang sudah didalam Gen untuk dimasukkan kedalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan dijual per botol bekas air mineral ukuran 600 ml dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali produksi ;-----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang / Kasie Pengujia yang melakukan pengujian terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi dan kemudian diperjual belikan kepada Konsumen Kabupaten Mimika mengandung PK Etanol 31,00 % (tiga puluh satu koma nol persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;-----

- Menurunnya ambang batas kesadaran selanjutnya dapat memberi efek mabuk;-----
- Inkordinasi otot, penglihatan kabur;-----
- Takikardi, pernapasan lambat;-----
- Terjadinya keracunan berat;-----
- Gangguan kesadaran, koma;-----
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**2. Saksi : Ahmad Rico Fernando** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit bertempat di Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika saksi bersama dengan rewkan-rekan Polres Mimika menangkap terdakwa karena kasus penjualan minuman beralkohol tanpa ijin;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas. Berawal saksi bersama dengan Rekannya dari Anggota Satuan Sabhara Polres Mimika melakukan kegiatan Patroli di seputaran Kota Timika;-----

- Bahwa selanjutnya saat melakukan kegiatan patrol saksi bersama rekan- rekannya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada kegiatan proses produksi dan penjualan minuman keras jenis sopi di suatu rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo tepatnya di Gang Yosefina Indah Timika ;-----

- Bahwa mendengar akan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan - rekannya menuju lokasi di Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika tepatnya dirumah terdakwa, saksi bersama rekan - rekannya mendapati ada kegiatan produksi dan penjualan minuman keras jenis, selanjutnya saksi bersama rekan - rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut: 37 (tiga puluh tujuh) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah dandang ukuran besar tempat memasak minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah bamboo, 1 (satu) buah ember warna hijau ;

-----  
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serah terimakan kepada Satuan Res Narkoba guna proses hukum selanjutnya;-----

- Bahwa mengakui cara terdakwa membuat / mengolah / menyuling minuman beralkohol jenis sopi miliknya dengan cara terlebih dahulu mencampur beberapa bahan diantaranya berupa gula pasir sebanyak 15 (lima belas) Kg, ragi roti (fernipan) sebanyak 1 (satu) dos, air putih sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter kemudian dimasukkan kedalam ember plastic untuk selanjutnya di aduk hingga rata dan di biarkan berfermentasi selama 4 hari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya di masak dengan cara direbus dan di suling uapnya kemudian dari uap tersebut disalurkan dengan menggunakan bambu untuk dimasukkan kedalam gen selanjutnya terdakwa perjual belikan kepada konsumen dengan cara Terdakwa menarik kembali minuman beralkohol jenis sopi yang sudah didalam Gen untuk dimasukkan kedalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan dijual per botol bekas air mineral ukuran 600 ml dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali produksi ;-----

- Bahwa dari Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang / Kasie Pengujia yang melakukan pengujian terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi dan kemudian diperjual belikan kepada Konsumen Kabupaten Mimika mengandung PK Etanol 31,00 % (tiga puluh satu koma nol persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;-----

- Menurunnya ambang batas kesadaran selanjutnya dapat memberi efek mabuk;-----

- Inkordinasi otot, penglihatan kabur;-----

- Takikardi, pernapasan lambat;-----

- Terjadinya keracunan berat;-----

- Gangguan kesadaran, koma;-----

- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Keterangan Terdakwa : Sertina Yomilena Alias Tina ;**-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Mimika karena kasus penjudian minuman beralkohol;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama dengan Rekannya dari Anggota Satuan Sabhara Polres Mimika melakukan kegiatan Patroli di seputaran Kota Timika;-----

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa ada melakukan kegiatan proses produksi dan penjualan minuman keras jenis sopi kemudian petugas Kepolisian menuju lokasi dan mendapati ada kegiatan produksi dan penjualan minuman keras ;-----

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, dari hasil pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut : 37 (tiga puluh tujuh) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah dandang ukuran besar tempat memasak minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah bamboo, 1 (satu) buah ember warna hijau ;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serah terimakan kepada Satuan Res Narkoba guna proses hukum selanjutnya;---

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim



- Bahwa saat dilakukan interogasi, cara terdakwa membuat / mengolah / menyuling minuman beralkohol jenis sopi miliknya dengan cara terlebih dahulu mencampur beberapa bahan diantaranya berupa gula pasir sebanyak 15 (lima belas) Kg, ragi roti (fernipan) sebanyak 1 (satu) dos, air putih sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter kemudian dimasukkan kedalam ember plastic untuk selanjutnya di aduk hingga rata dan di biarkan berfermentasi selama 4 hari selanjutnya di masak dengan cara direbus dan di suling uapnya kemudian dari uap tersebut disalurkan dengan menggunakan bambu untuk dimasukkan kedalam gen selanjutnya terdakwa perjual belikan kepada konsumen dengan cara Terdakwa menakar kembali minuman beralkohol jenis sopi yang sudah didalam Gen untuk dimasukkan kedalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan dijual per botol bekas air mineral ukuran 600 ml dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali produksi ;-

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi dan menjual minuman beralkohol tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 37 ( tiga puluh tujuh) botol bekas air mineral ukuran 600 ml  
berisi minuman beralkohol jenis  
sopi;-----
- 1(satu) buah dandang ukuran besar tempat memasak minuman  
beralkohol jenis sopi;-----
- 1(satu) buah
- bamboo;-----
- 1(satu) buah ember warna  
hijau;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini ;-----





----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----  
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----  
----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan bterdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Menjual, menawarkan, membeli minuman beralkohol yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang – undangan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

**Ad.1. Barang Siapa ;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama **Sertina Yomilena alias Tina** dimana ia terdakwa adalah seorang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat



dan tercantum dalam surat dakwaan, serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Menjual, menawarkan, membeli minuman beralkohol yang tidak**

**memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan**

**dan ketentuan perundang –**

**undangan;-----**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya jika salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 September 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jalan Budi Utomo Gang Yosefina Indah Timika terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Mimika karena kasus penjudlana minuman berkas beralkohol;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi ALBARI TAUFIK AKBAR bersama dengan Rekannya dari Anggota Satuan Sabhara Polres Mimika melakukan kegiatan Patroli di seputaran Kota Timika;-----
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa ada melakukan kegiatan proses produksi dan penjualan minuman keras jenis sopi kemudian petugas Kepolisian menuju lokasi dan mendapati ada kegiatan produksi dan penjualan minuman keras ;-----
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut : 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah dandang ukuran besar tempat memasak minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah bamboo, 1 (satu) buah ember warna hijau ;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serah terimakan kepada Satuan Res Narkoba guna proses hukum selanjutnya;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa membuat / mengolah / menyuling minuman beralkohol jenis sopi miliknya dengan cara terlebih dahulu mencampur beberapa bahan diantaranya berupa gula pasir sebanyak 15 (lima belas) Kg, ragi roti (fernipan) sebanyak 1 (satu) dos, air putih sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter kemudian dimasukkan kedalam ember plastic untuk selanjutnya di aduk hingga rata dan di biarkan berfermentasi selama 4 hari selanjutnya di masak dengan cara direbus dan di suling uapnya kemudian dari uap tersebut disalurkan dengan menggunakan bambu untuk dimasukkan kedalam gen selanjutnya terdakwa perjual belikan kepada konsumen dengan cara Terdakwa menarik kembali minuman beralkohol jenis sopi yang sudah didalam Gen untuk dimasukkan kedalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan dijual per botol bekas air mineral ukuran 600 ml dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali produksi ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi dan menjual minuman beralkohol tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi;-----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----  
----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----  
----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----  
----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----  
Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan masyarakat yang mengkonsumsinya;-----
- Bahwa peredaran minuman keras tanpa ijin salah satu pemicu tindak pidana lainnya ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sifat dan prilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sertina Yomilena alias Tina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual minuman

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim



beralkohol yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang – undangan”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sertina Yomilena alias Tina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 37 ( tiga puluh tujuh) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis

sopi;-----

- 1(satu) buah dandang ukuran besar tempat memasak minuman

beralkohol jenis sopi;-----

- 1(satu) buah

bamboo;-----

- 1(satu) buah ember warna

hijau;-----

Dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 April tahun dua ribu delapan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----  
Panitera Pengganti, Hakim,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Salinan Putusan ini dikirim kepada Penyidik pada  
Kepolisian Resort Kota Timika  
Timika 4 April 2019  
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA  
PANITERA

FRANS. A. SULI, SH  
NIP. 1967070919931004

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)